

**SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBELUM DAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

Fransiska Novita Eleanora *

ABSTRACT

Children are the future generation so to note what became of his rights in the protection and maintenance and always puts the best interests of each child , so the child can grow over time and evolve. This is done in line with children as victims or perpetrators, where given a specificity or differences with penalties against adults so as not to affect the psychological and psychiatric the children. Formulation of the problem is the system of punishment How children and child rights protection According to Law no. 11 in 2012. The method of research is the study of literature, by examining the existing literature related to Child Punishment. The goal is to determine whether the presence of Punishment System imposed by Law. 11 The year 2012 may provide a deterrent effect as well as the recovery of the child as a criminal and how the difference prior to the act, especially in a criminal case anyway and the result is that Law. 11 The year 2012 gives more freedom in settling disputes out of court child melaliu diversion and restorative justice

Keywords: Systems, Punishment, Children

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu diperhatikan apa yang menjadi hak-haknya di dalam perlindungan dan pemeliharaannya, dan selalu mengedepankan setiap kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga dengan seiring waktu anak dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini dilakukan sejalan dengan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, dimana diberikan suatu kekhususan atau perbedaan dengan hukuman terhadap orang dewasa agar tidak mempengaruhi psikologi dan kejiwaan sianak tersebut. *Rumusan Masalahnya* adalah Bagaimana sistim pemidanaan anak dan perlindungan hak-hak anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 ?? *Metode penelitian* adalah studi kepustakaan, dengan meneliti literatur yang ada kaitannya dengan Pidanaan Anak. *Tujuannya* adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya Sistem Pidanaan yang diberlakukan oleh UU No. 11 Tahun 2012 dapat memberikan efek jera serta pemulihan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana perbedaannya sebelum adanya Undang-undang tersebut, khususnya dalam hal pidana pokoknya, dan *hasilnya* bahwa UU No. 11 Tahun 2012 lebih memberikan kebebasan dalam penyelesaian sengketa anak di luar pengadilan melaliu diversi dan restorative justice

Kata Kunci : Sistem, Pidanaan, Anak

* Fransiska Novita Eleanora Dosen Universitas MPU Tantular Jakarta, email: vita_eleanor@yahoo.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Upaya perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak merupakan bentuk pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara serta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak, baik itu anak sebagai korban maupun pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Jika kita melihat kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut.¹

Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan anak “nakal” maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, khususnya dengan adanya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembang sianak.²

Permasalahan

Dari bagaimana sistim pemidanaan anak dan perlindungan hak-hak anak setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

Metode Penelitian

Sistim Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, tetapi juga bisa diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan yakni melalui diversi dan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menyandar pada kekuatan bahan hukum sebagai literature, dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.

1 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 1

2 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak-UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 3-4

Pembahasan

Pengertian Anak

Dalam Pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam kompilasi hukum islam pada pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun pengertian anak menurut pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum berumur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal. Dengan demikian pasal ini mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan KHA, dari pengertian ini tidak terlihat permulaan atau

dimulainya status anak, apakah sejak anak itu lahir atautkah anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Tetapi dalam bagian Mukadimah, dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan³.

Hak Dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain :

- a) Hak untuk kelangsungan hidup, (*the right to survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*)
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus
 - 4) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab orang tua, kewajiban negara untuk mematuhi nya
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan

3 [http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1BAB_I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)

- secara cuma-cuma dan berlaku wajib
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dan pornografi
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi, *hak ini antara lain terdiri dari :*
- 1) Adanya *larangan diskriminasi anak*, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarga negaraan, dan hak anak penyandang cacat
 - 2) *Larangan eksploitasi anak*, misalnya, hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah dan perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan anak yatim, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak (*the rights of standard of living*), *beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :*
- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and education*)
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*)
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
 - 10) Hak untuk / atas keluarga (*the rights to family*)
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his view freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang an peran, antara lain :
1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
 2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
 3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
 4. Hak anak untuk memperoleh akses

informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat⁴.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai **kewajiban**, karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. **Kewajiban** berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadi anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada 5 (lima) hal kewajiban anak di Indonesia yang seharusnya dilakukan, antara lain :

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia⁵.

Perlindungan Hak-Hak Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

1) Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status social,

4 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak-UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 14-16

5 Ibid, hal. 21-22

status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2) Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Prinsip Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral dan social anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi :

- a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
- c) Hak untuk berserikat menjalin

- hubungan untuk bergabung dan
- d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat⁶

Perlindungan akan hak-hak anak merupakan bentuk penegakan hukum, karena harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum dan juga masyarakatnya. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan antara apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang menyertainya.

Soerjono Soekanto, mengatakan ada 5 (lima) *Faktor Penegakan Hukum di Indonesia*, antara lain :

- (a) Undang-Undang
- (b) Penegak hukum
- (c) Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum
- (d) Masyarakat, dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- (e) Kebudayaan⁷

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itulah, tidak dapat disangkal bahwa tujuan hukum merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional serta eksistensinya telah digantikan oleh ilmu pengetahuan modern yang mengandalkan observasi empiris⁸.

Sementara itu, *Peter Newel*, seorang expert dalam perlindungan anak, mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain :

- a) Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak mem

peroleh perlindungan.

- b) Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya / dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah dan kelompok lainnya.
- c) Anak - anak selalu mengalami pemisahan dan kesenjangan dalam pemberian pelayanan public
- d) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
- e) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak
- f) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan

Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membuahkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Misalnya dalam Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus”. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan social yang sama”⁹.

Sistim Pidanaan

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yakni adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) serta *mens rea* (*mental element*), yakni keadaan sikap batin. Lebih lanjut *Zainal Abidin Farid* menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggung jawaban pembuat.

6 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.25-26

7 Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 83-85

8 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 98-99

9 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak-UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 25-26

Delik disebut sebagai *unsur subjektif*, yang jika unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan dalam arti luas (*dolus dan culpa lata*), tidak adanya dasar pemaaf yang semuanya melahirkan sesuatu yang dapat dipidananya pembuat delik¹⁰. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a) adanya perbuatan manusia
- b) perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c) adanya kesalahan
- d) orang yang berbuat harus dapat di pertanggungjawabkan¹¹

Kejahatan sebagai masalah social akan mengakibatkan terjadinya kebingungan, kecemasan yang dapat merangsang orang mengembangkan perilaku yang belum mampu menganalisis baik buruknya pengaruh sehingga tidak terjerumus ke dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Kurangnya perhatian dan menurunnya wibawa dari orang tua dan pendidik, serta kurangnya keteladanan dari para pemimpin karena meunculnya kemunafikan, merupakan faktor-faktor yang perlu dibenahi agar generasi mendatang terhindar dari pelbagai masalah social.¹²

Sebab-sebab melakukan kejahatan, dapat dilihat pada cirri-ciri biologisnya dan aspek kulturalnya, sehingga kejahatan itu ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat dan dianggap sesuatu hal yang meresahkan lingkungan sekitarnya serta dilakukan oleh

anak dibawah umur, dan tidak hanya merupakan peran serta penegak hukum tetapi juga peran dari masyarakat luas yang tentunya ikut mengkoordinir perlindungan anak di Indonesia.¹³

Sehingga sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari beberapa macam pemidanaan, yakni :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sistem pemidanaan terhadap anak didasarkan pada "*sistem pertanggung awaban*" pidana terhadap seseorang yang (*berusia*) belum dewasa (anak-anak), dilihat dalam pasal 45 KUHP, tetapi batas usia adalah 16 tahun. Hakim diberi kekuasaan untuk menentukan apakah anak yang sebelum berumur 16 tahun, jika melakukan suatu tindakan, maka :

- a) Dikembalikan kepada orang tuanya, walinya / pemeliharaan, tanpa pidana apapun dan perintah tersebut tidak disertai dengan syarat apapun
- b) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, *untuk dididik* tanpa pidana apapun, sampai batas anak tersebut berusia 18 tahun (dengan syarat-syarat sesuai pasal 45 dan 46 KUHP), yakni :

- 1) Anak itu telah bersalah melakukan suatu kejahatan, dan
- 2) Anak itu telah bersalah melakukan salah satu pelanggaran yang ditentukan secara limitatif dalam pasal 45 KUHP :
 - *) etika pelanggaran tersebut dilakukan, belum lewat 2 (dua) tahun, sejak dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan (residiv)

*) putusannya sudah menjadi tetap

Yang dimaksud dengan "*menyerahkan kepada pemerintah*" ialah "agar supaya pemerintah (Menteri Kehakiman)

13 I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 93

10 Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186-187

11 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak-UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 34

12 Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 159

memberikan pendidikan-paksa kepada anak itu. Walaupun “ketentuan-perbaikan” ini dilihat dari sudut perampasan kemerdekaan seseorang, mempunyai persamaan dengan pidana penjara/tutupan/kurungan tetapi sifatnya berbeda. Dalam “ketentuan-perbaikan” yang diutamakan adalah “perbaikan” anak itu untuk kemudian dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik-baik, disamping melindungi masyarakat dan anak itu sendiri.

Menurut Pasal 46 KUHP, dapat dibedakan 3 (tiga) macam bentuk “*pendidikan*” dilihat dari sudut pendidikannya yaitu :

- a) Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah
- b) Pendidikan yang dilakukan oleh Badan-Badan Pemerintah, Yayasan, atau Lembaga-amal
- c) Pendidikan yang dilakukan oleh seseorang tertentu

Perintah Hakim mengenai pendidikan - paksa, disebut juga sebagai putusan tak pasti, artinya hakim hanya memerintahkan tentang pendidikan paksa, sedang berapa lama harus dijalankannya pendidikan paksa, diserahkan kepada Pemerintah (Menteri Kehakiman) untuk menentukannya.

Jika hakim memutuskan untuk memidana anak yang bersalah, per tanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang belum dewasa ditentukan dalam Pasal 47 KUHP, yaitu :

- a) Maksimum pidana pokoknya di kurangi sepertiga
- b) Jika ancaman-pidananya pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimumnya menjadi pidana penjara 15 tahun
- c) Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hanyalah perampasan barang-barang tertentu¹⁴

14 EY. Kanter & SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 266-268

2) UU No. 3 Tahun 1997

Sistem pemidanaan ini didasarkan pada sistem *sanksi* dan *tindakan* atau dikenal dengan *double track system*, system ini tidak sepenuhnya memakai satu diantara 2 (dua) jenis sanksi tersebut. system dua jalur ini menempatkan 2 (dua) jenis sanksi dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan / penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.¹⁵

Jika dilihat dan diamati dalam UU No. 3 tahun 1997, dimana anak yang melakukan tindak pidana atau disebut anak nakal, justru lebih banyak menyediakan jenis pilihan pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, dibandingkan dengan ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP (*juncto pasal 10 KUHP*), tetapi *pidana penjara* tetap menjadi jenis pidana pilihan utama hakim anak.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997, dinyatakan bahwa :

Pidana : *Pidana Pokok* : Penjara, Kurungan, Denda, Pengawasan

Tambahan : Perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi

Tindakan :

- a. Mengembalikan kepada orang tua / wali
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja
- c. Menyerahkan kepada *Depsos* atau *Organisasi Sosial* lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan kerja

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena

15 M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 28

masyarakat akan memberi cap (stigma) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian besar masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan terkucil dari pergaulan masyarakat, anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.

Menurut teori labeling, kenakalan anak dapat muncul karena adanya stigma “nakal” dari orang tua, teman, tetangga, teman sepergaulan, guru, saudara dan masyarakatnya, bahkan putusan pengadilan. Ada 3 (tiga) proposisi teori labeling yang dapat dikaitkan dengan penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak nakal yaitu sebagai berikut :

- (a) Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan ditetapkan demikian oleh penguasa
- (b) *Tindakan* penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling
- (c) *Labeling* merupakan suatu proses yang melahirkan identifikasi dengan citra sebagai devian dan subkultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*¹⁶

Berkaitan dengan penempatan tersangka atau terdakwa anak nakal, ternyata sebelum anak diputus oleh pengadilan sudah ditempatkan ada yang ditempatkan di LAPAS anak yang berstatus sebagai *anak tahanan titipan*, meskipun tindak pidana ringan yang dijatuhi antara 3 bulan sampai 1 tahun. Belum terpenuhinya hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Anak, hal ini bertentangan dengan The Beijing Rules butir 7 ayat (1) dan bagian 3 angka 15 (1), (2), dan Konvensi Hak Anak Pasal 37.

Salah satu penyebab terjadinya dominasi penjatuhannya *pidana penjara* terhadap anak nakal adalah kurangnya pemahaman hakim yang mengadili anak nakal pada filosofi pemidanaan anak. Hal ini

16 Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 46

didukung oleh fakta bahwa di Indonesia belum ada “Hakim yang khusus untuk anak” karena meskipun saat ini bahwa dalam pasal 6 undang-undang pengadilan anak ditentukan bahwa hakim anak adalah hakim yang memiliki perhatian terhadap anak, dalam praktiknya hakim anak juga menyidangkan perkara orang dewasa.

Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang pengadilan anak, badan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia mengungkapkan bahwa kenyataannya pelaksanaan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak belum memadai, diantaranya disebabkan oleh belum dipahaminya substansi undang-undang tersebut secara memadai oleh penegak hukum, minimnya fasilitas yang tersedia untuk menangani perkara anak nakal, dan minimnya fasilitas pembinaan dan pelayanan anak di LAPAS anak, sertabelum memadainya kemampuan dan sensitifitas petugas-petugas khusus yang menjalankan undang-undang tersebut¹⁷.

Secara teoretik, pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-akibat negative, bahkan nara pidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara, menurut *Wolf Middendorf* mengemukakan, bahwa dalam penelitian mengenai efektivitas treatment terhadap *juvenile delinquency*, hasil dari pidana penjara jangka pendek adalah sama (dalam arti untuk adanya *residive* / pengulangan tindak pidana oleh orang yang sama), dengan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam waktu yang panjang di penjara. Kesimpulan ini berlaku untuk semua tipe anak, tetapi dalam kelompok umur yang sama.

Hukum acara pengadilan anak mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) dan oleh karena status pelakunya maka pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan

17 Ibid, hal. 49

peradilan umum. Menurut Pasal 3 dan Pasal 40 UU Pengadilan Anak, sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak.

Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan. Dengan suasana demikian diharapkan anak dapat mengutarakan perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadian secara jujur, terbuka tanpa tekanan dan rasa takut. Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan selanjutnya menurut Pasal 6 UU Pengadilan Anak mengatur bahwa hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.¹⁸

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit diselesaikan, kerugian tersebut dapat bersifat *filosofis* maupun praktis, ditinjau dari segi *filosofis*, maka terdapat hal-hal yang bersifat *ambivalen* antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa tujuan dari pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk di rehabilitasi
- 2) Bahwa hakikat fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama di lembaga.¹⁹ Sehingga UU No. 3 Tahun 1997 dianggap tidak layak dan tidak

relevan dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3) UU No. 11 Tahun 2012

Lahirnya UU ini dianggap dapat memberikan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selain mengatur mengenai sanksi pidana dan tindakan sesuai Pasal 71 UUSPPA, diatur juga penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan, yakni di atur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 11 Tahun 2012, yang disebut dengan Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif dan Diversi.

Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif(pasal 6)

Suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan

18 I Nyoman Ngurah Suwarnatha, ***Kebijakan Hukum Pemidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010*** Jurnal Advokasi No. 1 Vol. 1 September 2011, Universitas Mahasaraswati, Denpasar

19 Sri Sutatiek, ***Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia***, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 50

- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 8) Meningkatkan ketrampilan hidup anak²⁰

Ide dasar mengenai *restoratif justice* masuk dalam pasal 5 UUSPPA, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang meliputi :

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan / atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Diversi (pasal 7)

Suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara terdakwa / tersangka / pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan / atau masyarakat, pembimbing ke masyarakatan, anak, polisi jaksa atau hakim.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian

20 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak-UUSPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 133-134

dengan pendekatan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan :

- a. Anak dan orang tua/walinya
- b. Korban dan orang tua/walinya
- c. Pembimbing kemasyarakatan
- d. Pekerja social
- e. Tenaga kesejahteraan sosial
- f. Masyarakat

Proses diversi wajib memperhatikan :

- 1) Kepentingan korban
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- 3) Penghindaran stigma negative
- 4) Penghindaran pembalasan
- 5) Keharmonisan masyarakat
- 6) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, *dengan pengecualian* :

- (a) Tindak pidana berupa pelanggaran
- (b) Tindak pidana ringan
- (c) Tindak pidana tanpa korban
- (d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat

Bentuk-Bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain:

- (i) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- (ii) Penyerahan kembali kepada orang tua / walinya
- (iii) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan
- (iv) Pelayanan masyarakat²¹

Tujuan perlindungan hukum memberikan suatu arahan agar apa yang menjadi hak-hak-hak seseorang dapat

21 Ibi, 137-141

dilindungi sehingga dengan perlindungan yang ada diharapkan dapat memberikan jaminan akan kehidupan social yang tentunya dalam pelaksanaannya serasi dan seimbang.

Dalam aliran modern menyatakan bahwa hukum perlindungan social harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, dimana hal ini bertujuan mengintegrasikan individu ke dalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan social mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan antisocial.²²

Kesimpulan

Sistim Pemidanaan terhadap anak menurut UU No. 12 Tahun 2012, memberikan suatu bentuk penyelesaian sengketa anak melalui diversi dan restorative justice, yang dilakukan diluar jalur pengadilan yang dilaksanakan secara musyawarah, untuk mencari solusi dan kepentingan yang terbaik buat si anak tersebut.

Hak-Hak anak di dalam UU No. 12 Tahun 2012 sudah diatur sebagai jaminan hak-hak anak sebagai suatu bentuk pengakuan akan hak asasi manusia yang sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Saran

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), belum mengisyaratkan adanya Hakim Anak, yang berkompetan dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dalam penanganannya

harus dibedakan dengan orang dewasa pada umumnya.

Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus anak di Indonesia harus adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga kasus anak yang terjadi diharapkan dapat berkurang, dikarenakan seorang anak merupakan generasi bangsa.

Daftar Pustaka

- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak-UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- EY.Kanter & SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- A. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

22 Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 255-256

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

I Nyoman Ngurah Suwarnatha, ***Kebijakan Hukum Pidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010*** *Jurnal Advokasi No. 1 Vol. 1 September 2011, Universitas Mahasaraswati, Denpasar*

[http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3991/1BAB_I_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf), di unduh 18 Januari 2014, Jam. 15.42